

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DALAM PENGHEMATAN BEBAN ARUS KAS  
PADA PT. BUDI GRAHA PERKASA  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**BINSAR ARI WIBOWO**

**NPM : 13 833 0137**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**Judul Skripsi** : PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI DALAM PENGHEMATAN  
BEBAN ARUS KAS PADA PT. BUDI GRAHA  
PERKASA MEDAN

**Nama Mahasiswa** : BINSAR ARI WIBOWO

**No. Stambuk** : 138330137

**Program** : AKUNTANSI

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Retnawaty Siregar, MSi.**

**Hasbiana Dalimunthe, SE. MAk.**

Mengetahui :

Program Studi

Dekan



**Ilham Ramadhan Nst, SE, Ak, Msi, CA.**

**Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si.**

**Tanggal Lulus : 23 Desember 2017**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DALAM PENGHEMATAN BEBAN ARUS KAS PADA PT. BUDI GRAHA PERKASA**

PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain yang bukan penanggung pajak atau penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang harus ia tanggung. Mekanisme dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terdapat pada pihak pedagang atau produsen. Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, terdiri dari pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli atau memperoleh produknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak pertambahan nilai dalam penghematan beban arus pada PT. Budi Graha Perkasa. Upaya yang dilakukan secara benar tidak merugikan bagi negara dan juga menguntungkan bagi perusahaan. Diharapkan dengan melalui penelitian ini, dapat memberikan masukan dan saran yang berdampak positif bagi PT. Budi Graha Perkasa sehingga PT. Budi Graha Perkasa dapat melakukan perencanaan pajak yang lebih baik lagi. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode dimana data dikumpulkan kemudian disusun, diinterpretasikan, dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa SPT Masa PPN 2014, 2015 dan 2016. Sesuai dengan undang – undang perpajakan biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia (Pasal 6 ayat 1 huruf f) bahwa biaya dalam penelitian termasuk kedalam akun biaya yang dilakukan dalam arus kas aktivitas operasi perusahaan. Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan yaitu mengatur beban dari aktivitas operasi secara efisien sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku.

Kata kunci : Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Pajak Pertambahan Nilai, Arus kas (*Cash Flow*)

## **KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Saya mengucapkan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahNya kepada peneliti sehingga peneliti berhasil untuk menyelesaikan skripsi yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

Adapun yang menjadi judul skripsi ini adalah “Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Penghematan Beban Arus Kas Pada PT. Budi Graha Perkasa”

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman peneliti.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak menerima bantuan baik berupa dorongan semangat maupun sumbangan pikiran dari berbagai pihak. Maka dalam hal ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang. MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi. MSi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area

3. Ibu Linda Lores, SE. MSi. Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Ibu Dra. Hj. Retnawaty Siregar, MSi. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya, serta memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE. MAk. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj Rosmaini, Ak. MMA. Selaku sekretaris yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
8. Bapak Riadi Sidabutar selaku Direkrur PT. Budi Graha Perkasa, terimakasih telah memberikan kesempatan dan waktu untuk melakukan penelitian perusahaan ini.
9. Terimakasih kepada Kedua Orang Tua dan adik saya yang telah sangat banyak memberikan doa dan dukungannya kepada peneliti baik secara materil dan non materil, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Sahabat – sahabat pejuang sarjana dan S2b yang paling baik, yang paling pengertian, yang selalu mau susah senang membantu dalam pengerjaan

skripsi ini, yang selalu menemani saya bimbingan, terimakasih banyak atas *support* dari kalian.

11. Teman – teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi stambuk 13 Pagi/Malam.

12. Seluruh staff Akademik dan non - Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.

Kepada semua pihak yang terkait, penulis tidak mampu membalas kebaikan maupun bantuan yang peneliti terima. Hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan - kebaikan dan bantuan tersebut.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu perpajakan.

Medan, 11 September 2017

Hormat Peneliti

Binsar Ari wibowo

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori – Teori.....	5
2.1 Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	5
2.1.1 Pengertian Pajak.....	5
2.1.2 Subjek Pajak.....	6
2.1.3 Objek Pajak .....	6
2.1.4 Fungsi dan Peran Pajak .....	8
2.1.5 Dasar Hukum Pajak.....	9
2.1.6 Pengertian Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	10
2.1.7 Tujuan Perencanaan Pajak .....	11

	Halaman
2.1.8 Manfaat Perencanaan Pajak .....	12
2.1.9 Manajemen Pajak .....	12
2.1.10 Strategi Umum Perencanaan Pajak .....	13
2.1.11 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak .....	14
2.1.12 Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai .....	18
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	19
2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	19
2.2.2 Barang Kena Pajak .....	20
2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai .....	21
2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	22
2.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran .....	23
2.2.6 Faktur Pajak .....	25
2.2.7 Sistem Penyetoran dan Pelaporan PPN .....	27
2.3 Laporan Arus Kas .....	30
2.3.1 Pengertian Arus Kas .....	30
2.3.2 Beban Arus Kas .....	35
B. Penelitian Terdahulu .....	38
C. Kerangka Konseptual .....	38
 <b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis, Lokasi, dan Jadwal Penelitian .....	40
B. Jenis Data dan Sumber Data .....	41
C. Definisi Variabel Operasional Penelitian .....	41

	Halaman
D. Metode Pengumpulan Data .....	43
E. Metode Analisis Data .....	43
<b>BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
4.1 Gambaran Umum Penelitian .....	44
4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	44
4.1.2 Kebijakan-kebijakan Perusahaan .....	46
4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	46
4.1.4 Profil Pelayanan Jasa.....	47
4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan .....	48
4.1.6 Kebijakan Perpajakan Perusahaan.....	50
4.1.7 Evaluasi PPN keluaran .....	51
4.1.8 Laporan Arus Kas Perusahaan .....	54
B. Pembahasan.....	58
4.2 Analisis Data.....	58
4.2.3 Laporan Arus Kas Sebelum Dan Setelah Dilakukan Perencanaan Pajak .....	58
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	36
3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian .....	39
4.1 Daftar Omset Proyek Tahun 2014.....	49
4.2 Daftar Omset Proyek Tahun 2015.....	50
4.3 Daftar Omset Proyek Tahun 2016.....	51
4.4 Laporan Arus Kas Tahun 2014 .....	53
4.5 Laporan Arus Kas Tahun 2015.....	54
4.6 Laporan Arus Kas Tahun 2016 .....	55
4.7 Perbandingan Laporan Arus Kas Sebelum dan Sesudah Menerapkan Perencanaan Pajak Tahun 2014 .....	59
4.8 Perbandingan Laporan Arus Kas Sebelum dan Sesudah Menerapkan Perencanaan Pajak Tahun 2015 .....	62
4.9 Perbandingan Laporan Arus Kas Sebelum dan Sesudah Menerapkan Perencanaan Pajak Tahun 2016 .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Klarifikasi Arus Kas.....	34
2.2 Kerangka Konseptual.....	37
4.2 Struktur Organisasi.....	46



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah sistem *self assessment* yang mengharuskan Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Dalam hal ini wajib pajak dianggap mengerti mengenai besarnya pajak terhutang karena wajib pajak tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Salah satu dari sumber penerimaan dari sektor pajak adalah penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai diatur berdasarkan Undang - undang No. 8 Tahun 1983. PPN merupakan pajak yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang harus ia tanggung.

Mekanisme dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN terdapat pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, terdiri dari pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, sedangkan pajak masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli atau memperoleh produknya.

Pada dasarnya tujuan setiap perusahaan adalah mampu mempertahankan eksistensinya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang dengan cara memaksimalkan laba, mengusahakan pertumbuhan, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Kunci keberhasilan dari setiap perusahaan untuk mencapai tujuan utama tersebut adalah terletak pada kinerja operasional perusahaan yang tidak terlepas dari pajak, oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan, mempersiapkan serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi berkaitan dengan pajak.

Karena pajak merupakan unsur pengurang laba, untuk itu diperlukan adanya perencanaan pajak yakni cara – cara menghemat pembayaran pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak dimana pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan PPN dalam penghematan beban arus kas pada PT. Budi Graha Perkasa, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

PT. Budi Graha Perkasa merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor dan penyedia jasa perusahaan. PT. Budi Graha Perkasa telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga wajib memungut PPN dari pembeli saat menjual barang dagangan yang kemudian disebut pajak keluaran. Sedangkan pada saat membeli barang, perusahaan juga akan dipungut PPN yang disebut pajak masukan. Untuk mengetahui besar PPN yang terhutang, maka perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Berdasarkan karakteristik PPN tersebut, PT. Budi Graha Perkasa dapat

melakukan perencanaan PPN dengan cara antara lain memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan, memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), menunda pembuatan faktur pajak atas penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang pembayarannya belum diterima yang selambat - lambatnya akhir bulan setelah masa pajak berakhir, pengakuan uang muka sebagai titipan dan masih terdapat perencanaan pajak pertambahan nilai yang lain dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengefisienkan arus kas pada perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian **“Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Penghematan Beban Arus Kas Pada PT. Budi Graha Perkasa”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut : “Seberapa besar beban arus kas yang dapat dihemat perusahaan jika menerapkan perencanaan pajak pertambahan nilai?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : “Untuk mengetahui Seberapa besar beban arus kas yang dapat dihemat perusahaan jika menerapkan perencanaan pajak pertambahan nilai.”

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang menyeluruh bagi pihak – pihak yang berkepentingan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Bagi Peneliti**

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui sejauh mana teori tentang perencanaan perpajakan mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan, peneliti juga dapat menambah wawasan serta kemampuan berfikir dalam bidang perpajakan dan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan mata kuliah perpajakan dengan perencanaan pajak.

##### **2. Bagi Perusahaan**

Sebagai bahan masukan ataupun sumbangan pemikiran agar semakin baik dalam menyikapi perencanaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat terhindar dari sanksi – sanksi perpajakan dengan melakukan pemahaman peraturan perpajakan secara *up to date*.

##### **3. Bagi Pembaca**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan serta dapat juga digunakan sebagai referensi penelitian di waktu yang akan datang.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori - Teori

##### 2.1 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Sebelum menjelaskan pengertian dari perencanaan pajak peneliti ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pajak, karena salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

##### 2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut undang - undang perpajakan nasional, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang - undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan.

Menurut Rochmat Soemitro (1990: 5) menyatakan “Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak dapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo (2013 :2) “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan - peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja menyatakan : “Pajak merupakan iuran wajib bagi warga, baik berupa uang maupun barang yang dipungut oleh penguasa menurut norma - norma hukum yang berlaku guna untuk menutup segala biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum”.

### **2.1.2 Subjek Pajak**

Subjek pajak menurut Suandy (2011:43) adalah pihak - pihak (orang maupun badan) yang akan dikenakan pajak. Subjek pajak yang telah memenuhi syarat - syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak disebut wajib pajak.

Adapun yang menjadi subjek pajak sesuai undang - undang PPh No. 36 Tahun 2008 adalah :

- a. Orang pribadi dan warisan yang belum berbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Badan usaha.
- c. Bentuk usaha tetap.

### **2.1.3 Objek Pajak**

- a. Objek Pajak Penghasilan (PPh)

Objek PPh adalah penghasilan itu sendiri, penghasilan sebagai objek pajak PPh diartikan secara luas yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

b. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek pajak PPN sesuai dengan pasal 4 UU No. 8 tahun 1984 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000 adalah :

1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor barang kena pajak.
3. Penyerahan barang kena pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
6. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

c. Objek Pajak Pertamabahan Nilai Barang Mewah (PPnBM)

Menurut pasal 5 UU No. 8 tahun 1984 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 2000 yang termasuk objek PPnBM adalah :

1. Penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh penguasaha yang mengasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor barang yang kena pajak yang tergolong mewah.

d. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam pajak bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sementara itu, bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan.

e. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan :

1. Pemindahan hak.
2. Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak.

#### 2.1.4 Fungsi dan Peran Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) sebagaimana telah diketahui ciri - ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai pengertian, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan Negara (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau negara.

b. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pertumbuhan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi dan peran pajak sangat penting bagi negara yang mana pajak tersebut dipungut berdasarkan Undang - Undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan. Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai fungsi *budgeting*. Namun ada fungsi lainnya yang tidak kalah penting yaitu sebagai fungsi pengatur.

### **2.1.5 Dasar Hukum Pajak**

Dalam naskah asli UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) mengatur : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang – undang “. Sedangkan dalam UUD 1945 (hasil amandemen), termuat dalam Pasal 23A : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan UU“.

Beberapa UU yang mengatur tentang pajak, yaitu :

1. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 2 atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan.
2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 3 atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan ke 2 atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
4. UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
5. UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 21 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

6. UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.

### 2.1.6 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak (*tax planning*) merupakan hal yang perlu dalam suatu perusahaan untuk membantu keuangan perusahaan, dengan memanfaatkan kemudahan – kemudahan perpajakan.

Menurut Mohammad Zain (2005:67) pengertian perencanaan pajak adalah: “Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”.

Menurut Erly Suandy (2006:7) pengertian perencanaan pajak adalah : “Analisis sistematis dari berbagai pemilihan pajak yang berbeda, yang bertujuan meminimalkan kewajiban dalam tahun berjalan untuk periode yang akan datang”.

Menurut Tjahjono (2005:475) perencanaan pajak diartikan “Sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak - pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku”.

Dari pengertian - pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri - ciri perencanaan pajak adalah :

- a. Perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak yang mana tindakan tersebut membantu manajemen dalam mengambil keputusan.
- b. Digunakan untuk mengefisienkan pembayaran pajak terutang.
- c. Perencanaan pajak dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Pelaksanaannya secara bisnis rasional.

### 2.1.7 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Mohammad Zain (2005:70) dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan perencanaan pajak adalah :

- a. Mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.
- b. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi - sanksi, baik sanksi administratif ataupun sanksi pidana.
- c. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Apabila penerapan perencanaan pajak pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya adalah :

- a. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
- b. Mengatur aliran kas perusahaan, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

### 2.1.8 Manfaat Perencanaan Pajak

Manfaat perencanaan pajak menurut Mardiasmo (2006:277) perencanaan pajak memiliki manfaat sebagai berikut :

- a. Penghematan kas keluar, perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
- b. Mengatur arus kas (*cash flow*), perencanaan pajak dapat mengestimasi keutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun budget kas secara tepat dan akurat.

Asumsi pajak sebagai unsur pengurang penghasilan menjadi motivasi para wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu dengan meminimalkan beban pajak maka sejumlah uang yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan untuk pos - pos lain dalam perusahaan, atau untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang lainnya. Jika perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, maka upaya untuk meminimalkan beban pajak yang dapat meminimalkan pembayaran atas sanksi - sanksi perpajakan yang berlaku, akan dapat menghemat kas keluar. Perencanaan pajak yang cermat dapat ditentukan dengan langkah yang tepat dalam mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas lebih akurat.

### 2.1.9 Manajemen Pajak

Menurut Mohammad Zain (2005:5) manajemen pajak adalah “suatu proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak

sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak - pajak lainnya berada dalam posisi seminimal mungkin, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.”.

Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. Menerapkan peraturan perpajakan dengan benar
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Disamping itu, tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi - fungsi manajemen pajak yang terdiri dari:

- a. Perencanaan pajak (*tax planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*)
- c. Pengendalian pajak (*tax control*)

#### **2.1.10 Strategi Umum Perencanaan Pajak**

Dalam membuat perencanaan pajak , perlu dibuat strategi agar hasil yang di dapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Sophar Lumbantoran (1996:5) menyebutkan manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak sebagai berikut :

- a. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa, Sanksi administrasi : denda, bunga, atau kenaikan;

- b. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

c. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak sering kurang dalam memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Dalam kredit pajak pertambahan nilai (pajak masukan), pengusaha kena pajak dapat menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, seperti SPPB (surat perintah pengiriman barang) yang dikeluarkan oleh bulog untuk penyaluran tepung terigu, PNBP (Faktur Nota Bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM, dan tanda pembayaran atau kwitansi telepon.

### **2.1.11 Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak**

Menurut Erly Suandy dalam Perencanaan Pajak (2011 : 13) : Dalam arus globalisasi yang didalamnya terdapat persaingan yang sangat ketat, seorang manajer dalam upayanya membuat perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, agar perencanaan pajak dapat sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap - tahap berikut :

**a. Analisis informasi yang ada (*analysis of the existinf data base*)**

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing - masing elemen dari pajak baik secara sendiri - sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran - pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor - faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu :

1. Fakta yang relevan
2. Fakta pajak
3. Fakta non pajak lainnya

**b. Menetapkan sasaran atau tujuan perencanaan pajak, yang meliputi :**

1. Usaha mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan Undang - Undang perpajakan.
2. Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

3. Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan per UU perpajakan terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan.

**c. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak**

Hasil dari suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi tetap akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan pemberian gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

**d. Mutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)**

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang - undang maupun pelaksanaannya di

negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

**e. Pengembangan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan, dilakukan antara lain dengan cara mengadakan :**

1. Sistem informasi yang memadai sesuai dengan penyampaian perencanaan pajak kepada para petugas yang memonitor perpajakan dan kepastian keefektifan pengendalian pajak penghasilan dan pajak lainnya yang terkait, sehingga tidak terjadi pelanggaran ketentuan per UU perpajakan.
2. Mekanisme monitor, pengendalian dan penyesuaian sedemikian rupa sehingga setiap modifikasi rencana dan tindakan dilakukan tepat waktu.

### 2.1.12 Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai

Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Penundaan Pembayaran PPN.
2. Penggunaan Faktur Pajak Sederhana.
3. Menghindari sanksi administrasi yang berkaitan dengan faktur pajak
4. Perencanaan PPN lainnya.
5. Memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan; perusahaan sebaiknya memperoleh BKP/JKP dari PKP, supaya PPN Masukannya dapat dikreditkan. Jangan sampai terdapat PPN Masukan yang belum dikreditkan.
6. Dalam penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan.

Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam pasal 4,16C, dan 16D UU No.8 tahun 1983 telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009 dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP/JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh PKP.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
4. Ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud/JKP oleh PKP.

5. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang pribadi maupun badan yang digunakan sendiri/pihak lain.
6. Penyerahan BKP berupa aktiva tujuannya tidak diperjualbelikan PKP kecuali atas penyerahan aktiva yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan.

## **2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut Undang – undang Nomor 42 tahun 2009 paragraf umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dengan kata lain pajak tersebut disetor oleh produsen yang bukan penanggung pajak, dimana konsumen akhir tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ia tanggung. Dasar hukum utama yang digunakan dalam penerapan dan pengenaan PPN barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah undang – undang nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas undang – undang nomor 18 tahun 2000, Undang – undang Nomor 11 tahun 1994 serta undang – undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah.

### 2.2.2 Barang Kena Pajak

Menurut undang – undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 1 (satu) Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang – undang ini. Dan barang itu sendiri oleh undang – undang didefinisikan sebagai barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

Dapat disimpulkan bahwa barang Kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan PPN. Barang kena pajak menurut undang – undang nomor 42 tahun 2009 pasal 1 (satu) dipersyaratkan :

- a. Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain lain);
- b. Dikenakan pajak berdasarkan undang – undang PPN.

Pasal 4 (empat) A Undang – undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yang memberikan peluang pengaturan tentang jenis – jenis barang yang tidak dikenakan PPN meliputi :

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya seperti minyak mentah (*crude oil*), gas bumi, pasir dan kerikil, bijih besi, bijih timah, dan bijih emas.
- b. Barang – barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium

- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya. Tidak dikenakan inilah untuk menghindarkan pajak berganda karena telah ditetapkan sebagai objek pajak daerah.
- d. Uang, emas batangan, dan surat – surat berharga.

### 2.2.3 Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar perhitungan pengenaan pajak pertambahan nilai berbeda – beda sesuai dengan transaksi yang terjadi seperti pada pasal 1 ayat (17) UU Nomor 42 Tahun 2009, yaitu :

- a. DPP (Dasar Pengenaan Pajak) untuk PPN barang adalah harga jual Barang Kena Pajak;
- b. DPP untuk PPN Jasa adalah penggantian Jasa Kena Pajak;
- c. DPP untuk PPN Impor adalah Nilai Impor : CIF + Bea Masuk + Pungutan lainnya berdasarkan ketentuan Pabean;
- d. DPP untuk PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar negeri adalah jumlah yang dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKPTB atau JKP;
- e. DPP untuk PPN atas pemakaian sendiri, pemberian Cuma – cuma, penyerahan media rekaman suara/gambar, penyerahan film, persediaan BKP tersisa (likuidasi), aktiva yang tujuan semula tidak untuk dijual dalam undang - undang perpajakan dan atau keputusan menteri keuangan (KepMenKeu); dan
- f. DPP untuk PPN ekspor adalah nilai ekspor barang kena pajak atau jasa

kena pajak.

#### **2.2.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku umum di wilayah Indonesia menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 (tujuh) dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

- a. Tarif pajak pertambahan nilai sebesar 10%

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas barang mewah. Tarif ini dapat dirubah oleh perundang - undangan maupun keputusan menteri keuangan sekecil - kecilnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

- b. Tarif pajak pertambahan nilai atas ekspor barang kena pajak sebesar 0% (nol persen).

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, barang kena pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

### 2.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Berdasarkan Pasal 1 (satu) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 definisi Pajak Masukan adalah : "Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak". Pajak Masukan dapat dijelaskan secara sederhana sebagai PPN yang harus Wajib Pajak bayar pada saat mendapatkan/memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Istilah Pajak Masukan sangat erat kaitannya dari mekanisme pemungutan, pembayaran dan pelaporan PPN. Sedangkan pajak keluaran adalah "pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di luar daerah pabean". Dalam hal ini, subjek pajak yang dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau konsumen yang melakukan transaksi jual beli barang. Artinya PKP mengambil atau memungut rupiah yang dihasilkan dari penjualan Barang Kena Pajak (BKP) miliknya yang dibeli konsumen. Kemudian, nantinya dapat berfungsi menjadi kredit atau pengurang pajak.

Tidak semua pajak masukan dapat dikreditkan Menurut UU PPN Pasal 9 ayat 8 Nomor 42 Tahun 2009, beberapa pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan untuk pengeluaran sebagai berikut :

- a. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- b. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak;
- e. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana;
- f. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 13 ayat 5;
- g. Pemanfaatan Barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN nomor 42 tahun 2009 pasal 13 ayat 6;
- h. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- i. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai melebihi tiga bulan masa pajak dari tanggal

penerbitan atau yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

### **2.2.6 Faktor Pajak**

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 disimpulkan bahwa faktur pajak merupakan dokumen yang menjadi bukti pemungutan pajak pertambahan nilai. Faktur pajak ini merupakan ciri utama pengenaan pajak pertambahan nilai. Bukti adanya pajak keluaran adalah berupa faktur pajak, dan demikian pula bukti adanya pajak masukan yang juga berupa faktur pajak. Pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran yang terjadi setiap akhir masa pajak di dalam SPT Masa PPN, pada hakekatnya merupakan kegiatan membandingkan antar faktur pajak. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut. Perlu diingat bahwa barang/jasa kena pajak yang diperjualbelikan, telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor : PER-24/PJ/2012 Pasal 5, yakni faktur pajak harus memuat keterangan tentang penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang paling sedikit mencantumkan :

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/PJ/2012 pasal 2, yakni Faktur Pajak harus dibuat pada :

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
- d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Fungsi Faktor Pajak adalah :

- a. Bukti pungutan pajak bagi PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan bagi DJBC atas impor BKP.
- b. Bukti pembayaran PPN bagi PKP pembeli BKP/ JKP.
- c. Sarana pengkreditan Pajak Masukan.
- d. Dasar pembuatan Nota Retur.

### **2.2.7 Sistem Penyetoran dan Peloparan Pajak Pertambahan Nilai**

Seperti yang telah dibahas dalam sub bab – sub bab bahwa undang – undang yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai telah mengalami perubahan yaitu yang dari awalnya adalah undang – undang PPN nomor 8 tahun 1983 kemudian undang – undang nomor 11 tahun 1994 serta undang – undang nomor 18 Tahun 2000 dan perubahan untuk ketiga kalinya atau perubahan terakhir yang berlaku sampai saat ini yaitu undang – undang PPN nomor 42 tahun 2009, yang mengubah beberapa pasal dari peraturan mengenai pajak pertambahan nilai. Tidak hanya yang seperti sudah dibahas sebelumnya yaitu perubahan format faktur pajak dan tanggal pembuatan faktur pajak dan tanggal pembuatan faktur pajak saja yang berubah, namun tanggal jatuh tempo pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang terhutang pun mengalami perubahan. Apabila sebelumnya tanggal jatuh tempo pembayaran pajak pertambahan nilai yang kurang bayar adalah tanggal 1 bulan berikutnya, maka dengan berlakunya undang – undang baru tersebut tanggal jatuh tempo pembayarannya menjadi akhir bulan berikutnya. Seiring dengan

lebih longgarnya waktu pembayaran PPN yang kurang bayar, maka untuk pelaporannya pun semakin longgar yaitu akhir bulan berikutnya. Dengan kata lain pembayaran atau penyetoran dan pelaporan PPN yang terhutang adalah akhir bulan berikutnya.

Untuk tempat dan sarana penyetoran PPN sendiri tidak mengalami perubahan, yaitu menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Pajak di tempat – tempat berikut ini:

- a. Tempat Pembayaran/ Penyetoran Pajak
  1. Kantor Pos dan Giro;
  2. Badan USaha Milik Negara (BUMN);
  3. Badan Usaha Milik Daerah;
  4. Bank – bank persepsi lain yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Dan untuk sarana dan tempat pelaporannya dapat dilakukan dengan dua sistem yaitu :
  1. Sistem manual untuk pelaporan yang jumlah transaksi pada lampiran pajak keluaran atau pajak masukannya tidak melebihi 25 transaksi. Sistem pelaporan ini menggunakan SPT masa PPN nomor 1107, 1107A dan 1107B yang kemudian diganti dengan format baru yaitu SPT 1111 atau 1111DM yang langsung dilaporkan dikantor pelayanan pajak ditempat Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP atau kantor Penyuluhan dan pengamatan

potensi perpajakan setempat.

2. Sistem E-filling untuk pelaporan yang jumlah transaksi pada lampiran pajak keluaran atau pajak masukannya melebihi 25 transaksi. sistem pelaporan ini menggunakan software E-SPT yang bersifat paperless yang kemudian dikirimkan melalui email ke web server Direktorat Jenderal Pajak pusat yang terhubung dengan kantor pelayanan pajak ditempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. Atau menggunakan Flasdisk disertai SPT Induk 1107 atau 1111 yang telah ditanda tangani oleh PKP atau kuasa dan langsung dilaporkan di kantor pelayanan pajak ditempat pengusaha dikukuhkan sebagai PKP atau kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan setempat.

Saat Pelaporan PPN berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 pasal 15A ayat 1 dan 2 yaitu :

- a. Pelaporan SPT Masa PPN dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
- b. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
- c. PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh :
  1. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan

paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

### 2.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Pengertian Arus Kas menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2002;2.2) : “Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa arus kas merupakan jumlah kas yang mengalir masuk dan keluar dari suatu perusahaan dalam suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dengan kata lain, arus kas adalah perubahan yang terjadi dalam jumlah kas perusahaan selama suatu periode tertentu. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas tafsiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih atau ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan entitas tersebut (termasuk likuiditas dan solvabilitas). Laporan arus kas juga dapat menunjukkan hubungan antara laba bersih dengan perubahan dalam kas perusahaan. Apakah laba bersih perusahaan berimbang dengan arus kas perusahaan baik pemasukan dari penjualan dan piutang maupun pengeluaran arus kas dari pembayaran hutang dan beban perusahaan.

Tujuan utama laporan arus kas adalah memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan selama periode tertentu dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Tujuan lain adalah memberikan informasi kepada kreditor, investor dan pemakai lainnya dalam :

- a. Menentukan kemampuan perusahaan untuk menimbulkan arus kas bersih positif dimasa yang akan datang.
- b. Menentukan kemampuan perusahaan menyelesaikan kewajibannya seperti melunasi hutang kepada kreditor.
- c. Menentukan hubungan tentang terjadinya perbedaan antara laba bersih dan dihubungkan dengan pembayaran dan penerimaan kas.
- d. Menentukan pengaruh transaksi kas pembelanjaan dan investasi bukan kas terhadap posisi keuangan perusahaan.

Laporan arus kas terdiri dari tiga jenis transaksi, yaitu (Kieso, 2002:374) dalam Yuniarti (2012) :

- a. Arus kas dari aktivitas operasi

Arus kas yang masuk dalam jenis ini merupakan perubahan kas dari transaksi – transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih usaha, seperti pelunasan dari pelanggan dan pembayaran ke pemasok.

- b. Arus kas dari aktivitas investasi

Arus kas yang masuk dalam jenis ini merupakan perubahan kas dari transaksi – transaksi yang mempengaruhi investasi dalam aktiva tidak lancar atau jangka panjang seperti memberikan dan menerima pinjaman,

memperoleh dan menjual investasi dalam obligasi dan ekuitas serta aktiva tetap.

c. Arus kas dari aktivitas pendanaan

Arus kas yang masuk dalam jenis ini merupakan perubahan kas dari transaksi – transaksi yang melibatkan pos-pos kewajiban dan ekuitas pemegang saham serta mencakup :

1. Perolehan kas dari kreditor dan pembayaran kembali pinjaman.
2. Perolehan modal atau dana dari pemegang saham dan pemberian tingkat pengembalian atas serta pengembalian atas serta pengembalian dari investasinya.

Laporan arus kas (*cash flow*) mengandung dua macam aliran/ arus kas yaitu:

a. *Cash In Flow* (Arus Kas Masuk)

*Cash inflow* adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas (penerimaan kas). Arus kas masuk (*cash inflow*) terdiri dari:

1. Hasil penjualan produk/jasa perusahaan
2. Penagihan piutang dari penjualan kredit
3. Penjualan aktiva tetap yang ada
4. Penerimaan investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas
5. Pinjaman/hutang dari pihak lain
6. Penerimaan sewa dan pendapatan lain

b. *Cash Out Flow* (Arus Kas Keluar)


*Cash out flow* adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar (*cash out flow*) terdiri dari :

1. Pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lain-lain
2. Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan
3. Pembelian aktiva tetap
4. Pembayaran hutang-hutang perusahaan
5. Pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan
6. Pembayaran sewa, pajak, deviden, bunga dan pengeluaran lain-lain.

Laporan arus kas ini memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari perusahaan dari suatu periode tertentu, dengan mengklasifikasikan transaksi berdasarkan pada kegiatan operasi.

Gambar berikut ini menunjukkan klasifikasi arus kas masuk dan arus kas keluar :

**Gambar I**  
**Klasifikasi Arus Kas**



Sumber : Kieso *et al.* (2002:375) dalam Yuniarti (2012)

Menurut laporan arus kas diatas, arus kas dari aktivitas operasi biasanya disajikan lebih dahulu dan kemudian diikuti secara berurutan oleh arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah arus kas bersih dari ketiga aktivitas ini akan menunjukkan suatu angka kenaikan atau penurunan bersih dalam kas untuk suatu periode yang bersangkutan.

Penjumlahan kenaikan atau penurunan bersih dalam kas terhadap saldo kas pada awal periode, yang juga disajikan dalam laporan arus kas, maka akan

diperoleh saldo akhir periode, dimana jumlah ini sama dengan saldo kas dan setara kas yang tercantum dalam laporan neraca perusahaan. Melaporkan arus kas menurut kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan maka hubungan yang disajikan diantara aktivitas tersebut dapat dievaluasi.

### 2.3.1 Beban Arus Kas

Menurut PSAK (2002: 2: 5) Beban Arus kas “adalah beban yang terjadi dari kegiatan operasi perusahaan aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari kegiatan operasional dalam perusahaan”. Karena itu aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba rugi, yang dilaporkan dengan dasar akrual.

#### a. Pengertian Beban

Pengakuan Beban Menurut IAI dalam bukunya “Standar Akuntansi Keuangan”, (2007:23) pengakuan beban adalah ”Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Kalau manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan aktiva seperti aktiva tetap, *goodwill*, paten, merk dagang. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aktiva yang bersangkutan”.

Dalam pernyataan di atas beban merupakan arus keluar atas penggunaan lain dari harta selama periode dari penyerahan atas produksi barang atau kegiatan-kegiatan lain yang merupakan operasi utama perusahaan.

b. Pengukuran Beban

Pengukuran Beban Dalam mengukur beban dalam satu periode akuntansi, dibutuhkan berbagai keputusan atau pertimbangan untuk menentukan bagaimana beban tersebut akan dialokasikan pada periode-periode selanjutnya yang menunjukkan adanya pendapatan.

Sejalan dengan penilaian aktiva, beban dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang.

Salah satu cara untuk mengukur beban adalah dengan mengalokasikan beban-beban tersebut ke periode-periode dimana beban tersebut dinikmati. Dalam akuntansi, pencocokan antara beban dan pendapatan merupakan fungsi utama, namun hal tersebut tetap saja sulit untuk dilakukan karena berhubungan dengan penilaian akuntan tersebut. Akuntan harus mengidentifikasi mana aset yang telah digunakan dan jumlah yang harus ditulis sebagai tandingan pendapatan pada periode tersebut.

c. Penyajian Beban

Penyajian beban tidak dapat dilepaskan dari penyajian pendapatan dan saran untuk itu adalah statement laba rugi.

Laporan laba-rugi dapat disusun dalam dua langkah :

Single Step (langkah tunggal) Penyajiannya semua pendapatan dijumlahkan menjadi satu dikurangi seluruh beban yang ada pada periode laporan.

Multi Step (langkah ganda) Penyajiannya ialah pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan beban dikelompokkan menjadi beban usaha dan di luar usaha. Penyajian dengan langkah ganda akan dapat dilihat laba yang diperoleh dari usaha dan laba yang diperoleh dari luar usaha.

Laporan laba - rugi hendaklah memuat beberapa hal:

1. Menuliskan nama perusahaan
2. Menuliskan jenis laporannya dalam hal ini laporan \laba-rugi
3. Menyajikan periode laporan
4. Menyajikan pendapatan dan beban, beban ditulis secara rinci dan lengkap. Penulisan beban dimulai dari yang terbesar ke beban terkecil, kecuali beban lain-lain ditulis paling bawah.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Titik Mildawati (2013)	Penerapan <i>Tax Planning</i> Pajak Pertambahan Nilai dalam Penghematan Beban <i>Cash Flow</i> di CV. Mitra Megah Mandiri Surabaya	CV. Mitra Megah Mandiri telah memiliki kebijakan-kebijakan yang cukup baik dalam mengatur segala kegiatan usahanya, utamanya dalam bidang perpajakan. Hal ini ditunjukkan dari sedikitnya pelanggaran administrasi pajak yang dilakukan oleh karyawan CV. Mitra Megah Mandiri sehingga masa pajak Januari sampai Desember 2012, CV. Mitra Megah Mandiri tidak sekalipun mendapat surat teguran maupun Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak.
Eni Ramayanti Br Jawak (2009)	Penerapan <i>Tax Planning</i> atas pajak pertambahan nilai pada PT. Agricon Putra Citra Optima	Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya PT. Agricon Putra Citra Optima adalah wajib pajak yang taat. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi ataupun denda dari pihak perpajakan kepada PT. Agricon Putra Citra Optima.
Mandey (2013)	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Hasjrat Abadi Manado telah sesuai dengan UU No. 42 tahun 2009.

## C. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2015: 60), “Kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Kerangka konseptual

digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis serta dapat menjadi pedoman bagi penelitian secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai perencanaan pajak pertambahan nilai dalam penghematan beban arus kas, maka untuk membantu melakukan pemahaman dan pembahasan, peneliti menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :



**Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi, dan Jadwal Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu metode dimana data dikumpulkan kemudian disusun, diinterpretasikan, dianalisis dan diklasifikasikan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa “Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Dalam proses pengumpulan data dan informasi, maka lokasi penelitian dilakukan pada PT. Budi Graha Perkasa yang beralamat di Jl. Sempurna No. 06 Medan.

##### **3. Jadwal Penelitian**

Adapun rincian kegiatan penelitian yang direncanakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



kesimpulan”. Sesuai dengan judul penelitian, yaitu Penerapan Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai dalam Penghematan Beban Arus Kas pada PT. Budi Graha Perkasa Medan, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah :

1. Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.
2. PPN keluaran adalah PPN yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak menjual produknya.
3. PPN masukan adalah PPN yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak membeli, memperoleh, atau membuat produknya.
4. Arus kas (*Cash flow*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada periode akuntansi yang menunjukkan arus masuk dan arus keluar atau setara kas perusahaan.
5. Beban Arus kas adalah beban yang terjadi dari kegiatan operasi perusahaan aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari kegiatan operasional dalam perusahaan.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan adalah :

##### 1. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dan informasi proses tanya jawab langsung secara lisan kepada pihak - pihak yang terlibat dan berkompeten sehubungan dengan kebijakan perusahaan.

##### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dan informasi dengan mempelajari catatan - catatan serta dokumen yang berhubungan dengan prosedur perhitungan dan penerapan pajak pertambahan nilai pada PT. Budi Graha Perkasa. Dokumen yang diperlukan adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan keuangan perusahaan.

#### **E. Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga memberikan keterangan yang lengkap tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik satu kesimpulan mengenai perhitungan dan pajak pertambahan nilai dalam penghematan beban arus kas yang sesuai dengan peraturan undang - undang perpajakan yang ada, sebagaimana terdapat dalam peraturan pemerintah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada bab empat akan dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi dan tujuan perusahaan serta kebijaksanaan perusahaan, sehingga didapat gambaran yang jelas mengenai deskripsi penelitian. Dilakukan juga pembahasan mengenai analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan yang diterapkan PT. Budi Graha Perkasa.

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan**

Perusahaan CV. Budi Graha Perkasa didirikan pada tanggal 20 November 1993 dan berkantor pusat di Jalan Sei Besitang No. 46 Medan. Pada tanggal 12 Agustus 2002, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, maka perusahaan ini berubah badan usaha menjadi PT. Budi Graha Perkasa dan pindah yang beralamatkan Jalan Sei Halian No. 02 Kel. Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah. Tujuan didirikannya perusahaan ini adalah untuk ikut serta dalam Persaingan Bidang Konstruksi, yang belakangan ini perkembangannya semakin pesat baik di Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Swasta.

PT. Budi Graha Perkasa berdiri dengan mengemban misi lebih mengutamakan mutu pekerjaan dan kepuasan pemakai jasa. PT. Budi Graha Perkasa dipimpin oleh Bapak Riadi Sidabutar selaku Direktur. Dan sebagai badan usaha yang berdiri dan berpenghasilan di Medan Sehingga PT. Budi Graha Perkasa mengukuhkan perusahaan dengan NPWP: 01.631.080.7-123.000. Telp. 061 – 4159892, Fax 061 - 4550584

Sumder Daya Manusia (SDM) yang bermutu dan berkualitas tinggi sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk kemajuan perusahaan itu sendiri. Begitu juga dengan perusahaan ini, SDM yang sudah ada merupakan SDM yang telah diseleksi dengan sangat ketat sehingga perubahan ini dapat terus maju dan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis. selain itu kuantitas SDM dari perusahaan ini telah mencukupi kebutuhan yang ada.

Letak perusahaan ini mempunyai beberapa keuntungan, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut:

1. Faktor Tempat Lokasi ini memiliki tempat yang strategis yang mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap.
2. Faktor Tenaga Kerja Jika ditinjau dari lokasi, tenaga kerja mudah didapatkan karena letak perusahaan berada di perkotaan sehingga mudah diketahui oleh pencari kerja.
3. Faktor Transportasi Kelancaran transportasi mudah dijangkau oleh karyawan.

#### **4.1.2 Kebijakan – Kebijakan Perusahaan**

Jumlah hari kerja perusahaan ini adalah 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu yaitu pada hari senin sampai dengan jumat. Jumlah jam kerja perusahaan adalah 8 (delapan) jam termasuk istirahat selama 1 - 2 jam di dalamnya. Adapun jadwal jam kerja yang berlaku untuk semua karyawan di perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Senin – Kamis : 08.00 WIB.-17.00 WIB. Istirahat : 12.00 WIB. - 13.00 WIB.
- b. Jumat : 08.00 WIB. – 16.30 WIB. Istirahat : 11.30 WIB. – 13.30 WIB.

Karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan tanpa terputus, terhitung sejak tanggal pengangkatannya, berhak cuti tahunan selama 12 hari jam kerja. Hak cuti tersebut akan diberikan selama diperhitungkan dengan cuti bersama dan tidak masuk kerja bukan karena sakit.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan**

Setiap perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai. Penentuan visi dan misi oleh perusahaan merupakan pedoman penentuan arah kegiatan perusahaan yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan mempunyai visi dan misi yang ingin dicapai, antara lain sebagai berikut :

- a. Memperoleh laba maksimum
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengoperasian perusahaan

- c. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan
- d. Menjaga agar perusahaan tetap mampu bersaing di dalam negeri
- e. Memberikan pelayanan dan mutu terbaik bagi konsumen.

#### **4.1.4 Profil Pelayanan Jasa**

##### **a. Jasa Konstruksi**

###### **1. Bidang Arsitektur**

- a. Pekerjaan Perumahan dan Permukiman
- b. Pekerjaan Gedung dan Pabrik

###### **2. Bidang Sipil**

- a. Pekerjaan Drainase dan Jaringan Pengairan
- b. Pekerjaan Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat
- c. Pekerjaan Dermaga Penahan Gelombang dan Tanah
- d. Pekerjaan Pembukaan Areal/Pemukiman


##### **b. Jasa Pengadaan Barang**

- a. Alat/Peralatan/Sc. Teknik Mekanikal Elektrikal Ukur Survey Laboratorium dan Timbangan Khusus.
- b. Alat/Peralatan/Suku Cadang Komputer.
- c. Bahan makanan ternak, pertisida, obat – obatan pertanian dan pupuk.
- d. Bahan kimia, bahan baku obat dan obat jadi.

#### 4.1.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam organisasi dengan segala aktivitas, terdapat hubungan antara orang - orang yang menjalankan aktivitasnya. Struktur organisasi yang baik merupakan salah satu syarat keberhasilan untuk menangani kegiatan usaha dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. Tetapi struktur organisasi yang tepat bagi suatu perusahaan yang bersangkutan haruslah menguntungkan jika ditinjau dari segi ekonomi dan bersifat fleksibel sehingga bila ada perluasan keadaan, tidak akan mengganggu susunan yang telah ada. Struktur organisasi dimaksudkan sebagai alat ukur control bahkan diharapkan struktur organisasi dapat membawa persatuan dan dinamika suatu perusahaan, atau dapat dikatakan bahwa struktur organisasi inilah yang mempersatukan fungsi - fungsi dan memperjelas tanggung jawab masing - masing dalam penetapan rencana kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun struktur organisasi PT. Budi Graha Perkasa adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Budi Graha Perkasa



#### **4.1.6 Kebijakan Perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan pada tahun 2015 adalah :**

Kewajiban perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan pada tahun 2015 adalah:

PT. Budi Graha Perkasa dalam hal melakukan penyerahan BKP dengan menghitung dasar pengenaan pajak dikalikan 10%, untuk itu dibuat Faktur Pajak Standar yang digunakan sebagai bukti pungutan pajak dalam hal melakukan penyerahan BKP yang digunakan untuk melaporkan PPN yang dilakukan pada setiap masa pajak bulanan menggunakan SPT Masa PPN.

Menurut Undang - Undang No.42 Tahun 2009 dimana pengusaha yang melakukan penyerahan BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Berdasarkan hal diatas PT. Budi Graha Perkasa sebagai PKP yang bergerak di bidang kontraktor ata penyedia jasa wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN.

PT. Budi Graha Perkasa selalu mensyaratkan adanya faktur pajak dalam semua transaksi penyerahan BKP dan JKP dan membuat faktur pajak untuk proses penagihan, pembayaran dan pembelian. faktur pajak yang dibuat dapat mengetahui dan menghitung jumlah pajak yang terutang dengan mengkreditkan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran, dimana faktur pajak harus lengkap apabila faktur pajak masukan tidak lengkap maka pajaknya tidak dapat dikreditkan.

#### 4.1.7 Evaluasi PPN Keluaran

Aktivitas penjualan merupakan siklus dalam perusahaan dalam menentukan laba untuk memperoleh hasil perusahaan yang bagus. Oleh karena itu segala yang berkaitan dengan penjualan harus benar dan diperlukan kebijakan yang baik atas aktivitas penjualan. PPN Keluaran yang dipungut oleh perusahaan merupakan PPN yang dikenakan atas penyerahan BKP/JKP terkait kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 PPN dimana PPN keluaran dibuat berdasarkan Faktur Pajak yang dikeluarkan perusahaan. Setelah melakukan perhitungan dan pencatatan, maka membuat faktur penjualan dan faktur pajak sebagai alat untuk penagihan atas transaksi penyerahan BKP/JKP yang akan diserahkan pihak konsumen, dimana penyerahan BKP dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Berikut lampiran kertas kerja evaluasi daftar penjualan berdasarkan SPT Masa PPN.

**Tabel 4.1**  
**PT. Budi Graha Perkasa**  
**Daftar Omset Proyek**  
**Tahun 2014**

Masa Pajak	Omset Proyek	SPT Tahunan	
		DPP (Rp)	PPN (Rp)
Maret	349.607.948	349.607.948	34.960.794
April	117.317.455	117.317.455	11.731.745
<b>Total</b>	<b>466.925.403</b>		<b>46.692.540</b>

Sumber: Pajak pertambahan nilai tahun 2014 PT. Budi Graha Perkasa

**Tabel 4.2**  
**PT. Budi Graha Perkasa**  
**Daftar Omset Proyek**  
**Tahun 2015**

Masa Pajak	Omset Proyek	SPT Tahunan	
		DPP (Rp)	PPN (Rp)
Juni	4.585.708.600	4.585.708.600	335.262.019
Juli	2.215.407.227	2.215.407.227	58.743.777
Agustus	3.073.110.841	3.073.110.841	216.811.757
September	2.407.715.987	2.407.715.987	379.532.110
Oktober	2.715.407.228	2.715.407.228	507.692.569
November	4.141.085.939	4.141.085.939	425.906.116
Desember	3.113.906.787	3.113.906.787	80.967.580
<b>Total</b>	<b>22.252.342.609.00</b>		<b>2.225.234.260.90</b>

Sumber: Pajak pertambahan nilai tahun 2015 PT. Budi Graha Perkasa

**Tabel 4.3**  
**PT. Budi Graha Perkasa**  
**Daftar Omset Proyek**  
**Tahun 2016**

Masa Pajak	Omset Proyek	SPT Tahunan	
		DPP (Rp)	PPN (Rp)
Januari	2.580.640.000	2.580.640.000	258.064.000
Februari	2.984.361.400	2.984.361.400	298.436.140
Maret	1.739.076.000	1.739.076.000	173.907.600
April	3.584.216.230	3.584.216.230	358.421.623
Mei	3.870.599.550	3.870.599.550	387.059.955
Juni	3.352.620.187	3.352.620.187	335.262.019
Juli	587.437.767	587.437.767	58.743.777
Agustus	2.168.117.567	2.168.117.567	216.811.757
September	3.795.321.096	3.795.321.096	379.532.110
Oktober	5.076.925.691	5.076.925.691	507.692.569
November	4.259.061.163	4.259.061.163	425.906.116
Desember	809.675.800	809.675.800	80.967.580
<b>Total</b>	<b>34.808.052.451</b>		<b>3.480.805.245</b>

Sumber: Pajak pertambahan nilai tahun 2014 PT. Budi Graha Perkasa

Dari daftar diatas diketahui omset proyek PT. Budi Graha Perkasa pada tahun 2014 sebesar Rp. 466.925.403,- menghasilkan PPN keluaran Rp. 46.692540,-, pada tahun 2015 sebesar Rp. 22.252.342.609,- menghasilkan PPN keluaran Rp. 2.225.234.260,-, dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 34.808.052.451,- menghasilkan PPN Keluaran Rp. 3.480.805.245,-.

#### 4.1.8 Laporan Arus Kas Perusahaan

Laporan arus kas perusahaan PT. Budi Graha Perkasa menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas perusahaan baik kas masuk maupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Laporan arus kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang berguna bagi perusahaan untuk menilai kemampuan penggunaan dana perusahaan. Berikut ketiga klasifikasi tersebut adalah:

1. Aktivitas operasi adalah aktivitas yang menentukan operasional perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi penetapan selisih aset bersih. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:
  - a. Penerimaan rutin dari piutang kas
  - b. Pengeluaran hutang kas
  - c. Penerimaan kas dari penjualan dan PPN keluaran
  - d. Pengeluaran kas kepada pembelian dan PPN masukan
  - e. Biaya operasional perusahaan
2. Aktivitas investasi adalah aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang bertujuan menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas dari aktivitas investasi adalah aktiva tetap.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memprediksi klaim pada arus kas ke masa depan oleh para pemasok modal

perusahaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah penerimaan setoran modal.

**Tabel 4.4**  
**Laporan Arus Kas PT. Budi Graha Perkasa**  
**(Sebelum Menerapkan *Tax planning*)**

<b>PT. Budi Graha Perkasa</b>		
<b>Laporan Arus Kas</b>		
<b>Periode 01-01-2014/31-12-2014</b>		
<b>Deskripsi dan Jenis Akun</b>	<b>Mutasi Akun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Arus Kas dari aktivitas operasi :</b>		
Penerimaan rutin		
Kas	813,100,000.00	
Pembayaran hutang usaha	(350,000,000.00)	
Penghasilan jasa	466,925,400.00	
PPN Terutang	(46,692,540.00)	
Gaji pegawai	(278,400,000.00)	
Biaya perjalanan dinas	(20,500,000.00)	
Biaya lain - lain	(28,900,000.00)	
Biaya Administrasi Umum	(90,900,000.00)	
<b>Total arus kas dari aktivitas operasi</b>		<b>464,632,860.00</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Aktiva tetap	21,300,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas investasi</b>		<b>21,300,000.00</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	(10,670,000.00)	
Biaya Tunjangan Kesehatan	(9,790,600.00)	
Pinjaman karyawan	(67,500,000.00)	
Setoran modal	1,500,000,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		<b>1,412,039,400.00</b>
<b>Arus kas bersih</b>		<b>1,897,972,260.00</b>

Sumber : Laporan arus kas PT. Budi Graha Perkasa

**Tabel 4.5**  
**Laporan Arus Kas PT. Budi Graha Perkasa**  
 (Sebelum Menerapkan *Tax planning*)

<b>PT. Budi Graha Perkasa</b> <b>Laporan Arus Kas</b> <b>Periode 01-01-2014/31-12-2015</b>		
<b>Deskripsi dan Jenis Akun</b>	<b>Mutasi Akun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Arus Kas dari aktivitas operasi :</b>		
Penerimaan rutin		
Kas	534,328,860.00	
Pembayaran hutang usaha	(18,018,928,000.00)	
Penghasilan jasa	22,252,342,609.00	
PPN Terutang	(2,225,234,260.90)	
Gaji pegawai dan upah	(945,000,000.00)	
Biaya perjalanan dinas	(67,500,000.00)	
Biaya lain - lain	(7,650,000.00)	
Biaya Administrasi Umum	(289,903,500.00)	
<b>Total arus kas dari aktivitas operasi</b>		<b>1,232,455,708.10</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Aktiva tetap	23,395,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas investasi</b>		<b>23,395,000.00</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	(33,460,700.00)	
Biaya Tunjangan Kesehatan	(10,110,300.00)	
Pinjaman karyawan	(17,540,000.00)	
Setoran modal	1,500,000,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		<b>1,438,889,000.00</b>
<b>Arus kas bersih</b>		<b>2,694,739,708.10</b>

Sumber : Laporan arus kas PT. Budi Graha Perkasa

**Tabel 4.6**  
**Laporan Arus Kas PT. Budi Graha Perkasa**  
**(Sebelum Menerapkan *Tax planning*)**

<b>PT. Budi Graha Perkasa</b>		
<b>Laporan Arus Kas</b>		
<b>Periode 01-01-2014/31-12-2016</b>		
<b>Deskripsi dan Jenis Akun</b>	<b>Mutasi Akun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Arus Kas dari aktivitas operasi :</b>		
Penerimaan rutin		
Kas	1,238,310,708.00	
Pembayaran hutang usaha	(28,791,200,000.00)	
Penghasilan jasa	34,808,052,451.00	
PPN Terutang	(3,480,805,245.10)	
Gaji pegawai	(2,145,800,000.00)	
Biaya perjalanan dinas	(125,436,000.00)	
Biaya lain - lain	(24,300,000.00)	
Biaya Administrasi Umum	(319,658,000.00)	
Biaya Transportasi	(35,784,700.00)	
<b>Total arus kas dari aktivitas operasi</b>		<b>1,123,379,213.90</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Aktiva tetap	37,440,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas investasi</b>		<b>37,440,000.00</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Biaya Tunjangan Kesehatan	(11,890,000.00)	
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	(625,890,500.00)	
Pinjaman karyawan	(17,500,000.00)	
Setoran modal	1,500,000,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		<b>844,719,500.00</b>
<b>Arus kas bersih</b>		<b>2,005,538,713.90</b>

Sumber : Laporan arus kas PT. Budi Graha Perkasa

## **B. Pembahasan**

### **4.2 Analisi Data**

Analisis data adalah kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi informasi untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian dimana bias mempelajari permasalahan dan menyelesaikan penelitian hingga menemukan titik terang.

#### **4.2.1 Laporan Arus Kas Sebelum dan Setelah dilakukan Perencanaan Pajak**

Dalam melakukan perencanaan pajak perusahaan dapat melakukan penambahan biaya didalam aktifitas operasi perusahaan yang telah sesuai dengan peraturan undang - undang perpajakan dan benar telah diakui menjadi biaya dalam kegiatan operasional perusahaan perencanaan pajak yang dilakukan berpengaruh pada arus kas perusahaan karena adanya pengefisienan pajak akan menambah beban jumlah arus kas yang digunakan sebagai pembayaran PPN untuk setiap masa pajaknya. Dari laporan yang disajikan ada hal – hal tertentu yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk dapat lebih mengefisienkan pajak :

1. Biaya fiskal yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan dalam pasal 6 ayat 1, yaitu biaya pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia belum maksimal dipergunakan oleh perusahaan.
2. Pengkreditan pajak didasarkan pada UU No. 42 tahun 2009 pasal 16D yang menyatakan pajak perambahan nilai dikenakan atas barang kena pajak

kecuali atas penyerahan barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh pengusaha kena pajak.

3. Pemberian Tunjangan Kesehatan tidak dijelaskan sebagai akun tertentu. Tunjangan kesehatan dimasukkan sebagai tunjangan khusus yang tidak diperhitungkan sebagai biaya.

Dengan pertimbangan tindakan-tindakan yang sebaiknya oleh PT. Budi Graha Perkasa dalam mengefisiensi pajak pertambahan nilai tahun 2014, 2015 dan 2016 dari ketiga hal pokok yang dibahas maka dapat dilakukan kegiatan kegiatan yang mengefisiensi pajak pertambahan nilai sebagai berikut :

1. Pemberian pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi karyawan, dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatkan layanan kepada konsumen yang membutuhkan peningkatan kinerja karyawan dalam melakukan service kepada konsumen oleh karena itu perusahaan dapat menambah pemberian dana untuk pengembangan SDM, pemberian pendidikan juga menjadi alternatif dalam menambah biaya komersial perusahaan, dari kegiatan tersebut ada tambahan biaya sebesar Rp. 10.670.000 pada tahun 2014, Rp. 33.460.700 pada tahun 2015 Rp. 225.890,500 pada tahun 2016
2. Perusahaan melakukan penambahan aktiva sebagai alat transportasi perjalanan dinas perusahaan, dimana pajak pertambahan nilai atas transportasi tersebut sebesar Rp. 35.784.700 pada tahun 2016

3. Pemberian tunjangan kesehatan disebutkan dalam akun tertentu dalam hal ini tunjangan kesehatan Rp. 9.790.600 pada tahun 2014, Rp. 10.110.300 pada tahun 2015 dan Rp. 11.890.000 pada tahun 2016. Sebagai berikut sebelum dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak, laporan arus kas periode 2014, 2015 dan 2016.



**Tabel 4.7**  
**Perbandingan Laporan Arus Kas Sebelum Dan Sesudah Menerapkan**  
**Perencanaan Pajak Tahun 2014**

<b>PT. Budi Graha Perkasa</b>				
<b>Laporan Arus Kas</b>				
<b>Periode 01-01-2014/31-12-2014</b>				
<b>Deskripsi dan Jenis Akun</b>	<b>Sebelum</b>		<b>Sesudah</b>	
	<b>Mutasi Akun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Mutasi Akun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Arus Kas dari aktivitas operasi :</b>				
Penerimaan rutin				
Kas	813,100,000.00		813,100,000.00	
Pembayaran hutang usaha	(350,000,000.00)		(350,000,000.00)	
Penghasilan jasa	466,925,400.00		466,925,400.00	
PPN Terutang	(46,692,540.00)		(46,692,540.00)	
Gaji pegawai	(278,400,000.00)		(278,400,000.00)	
Biaya perjalanan dinas	(20,500,000.00)		(20,500,000.00)	
Biaya lain - lain	(28,900,000.00)		(28,900,000.00)	
Biaya Administrasi Umum	(90,900,000.00)		(90,900,000.00)	
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-		(10,670,000.00)	
Biaya Tunjangan Kesehatan	-		(9,790,600.00)	
<b>Total arus kas dari aktivitas operasi</b>		<b>464,632,860.00</b>		<b>444,172,260.00</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>				
Aktiva tetap	21,300,000.00		21,300,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas investasi</b>		<b>21,300,000.00</b>		<b>21,300,000.00</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>				
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	(10,670,000.00)		-	
Biaya Tunjangan Kesehatan	(9,790,600.00)		-	
Pinjaman karyawan	(67,500,000.00)		(67,500,000.00)	
Setoran modal	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		<b>1,412,039,400.00</b>		<b>1,432,500,000.00</b>
<b>Arus kas bersih</b>		<b>1,897,972,260.00</b>		<b>1,897,972,260.00</b>

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan data laporan arus kas PT. Budi Graha Perkasa, dapat dilihat bahwa arus kas sebelum menerapkan perencanaan pajak memiliki nilai arus kas dari aktivitas operasi besar dari sesudah penerapan perencanaan pajak, terdapat pencatatan biaya dalam arus kas dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh PT. Budi Graha Perkasa.

Pencatatan biaya tersebut sesuai dengan undang - undang perpajakan biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia (Pasal 6 ayat (1) huruf f) bahwa biaya dalam penelitian termasuk kedalam akun biaya yang dilaporkan dalam arus kas dari aktivitas operasi perusahaan.

Terdapat koreksi dalam pencatatan aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Budi Graha Perkasa. Akun – akun biaya yang seharusnya disesuaikan. Dengan pencatatan biaya tersebut perusahaan mengalami kenaikan biaya dari aktivitas operasi yang dijelaskan pada tabel 4.7 dan memiliki perbedaan jumlah arus kas dari aktivitas operasi.

Dari tabel setelah perencanaan pajak dapat diketahui bahwa pencatatan biaya pendidikan dan pelatihan serta biaya tunjangan kesehatan yang merupakan biaya yang tercatat secara akrual dalam laba bersih dan diakui dalam laporan arus kas.

Pencatatan biaya dapat dilihat dalam jumlah operasional perusahaan yaitu sebesar Rp. 10.670.000,- pada biaya pendidikan dan pelatihan dan sebesar Rp. 9.790.600 pada biaya tunjangan kesehatan pada tahun 2014. Biaya – biaya tersebut menghasilkan jumlah beban dari aktifitas operasi sebesar Rp. 444.172.260,- dan menghasilkan jumlah arus kas bersih sebesar Rp. 1.897.972.260,- pada tahun 2014.

Dari data yang telah dibahas, untuk sebelum perencanaan pajak pada tahun 2014 jumlah arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dengan total nilai Rp. 464.632.860,- sedangkan setelah perencanaan pajak Rp. 444.172.260,-.

Jumlah arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari strategi memaksimalkan biaya - biaya yang terdapat dalam aktivitas operasi perusahaan, jumlah biaya operasional perusahaan dapat dicatat dengan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang - undang perpajakan yang berlaku.

Oleh sebab itu dengan menggunakan perencanaan pajak maka perusahaan dapat mengatur biaya dari aktivitas operasi secara efisien.



**Tabel 4.8**  
**Perbandingan Laporan Arus Kas Sebelum Dan Sesudah Menerapkan**  
**Perencanaan Pajak Tahun 2015**

<b>PT. Budi Graha Perkasa</b>				
<b>Laporan Arus Kas</b>				
<b>Periode 01-01-2015/31-12-2015</b>				
<b>Deskripsi dan Jenis Akun</b>	<b>Sebelum</b>		<b>Sesudah</b>	
	<b>Mutasi Akun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Mutasi Akun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Arus Kas dari aktivitas operasi :</b>				
Penerimaan rutin				
Kas	534,328,860.00		534,328,860.00	
Pembayaran hutang usaha	(18,018,928,000.00)		(18,018,928,000.00)	
Penghasilan jasa	22,252,342,609.00		22,252,342,609.00	
PPN Terutang	(2,225,234,260.90)		(2,225,234,260.90)	
Gaji pegawai dan upah	(945,000,000.00)		(945,000,000.00)	
Biaya perjalanan dinas	(67,500,000.00)		(67,500,000.00)	
Biaya lain - lain	(7,650,000.00)		(7,650,000.00)	
Biaya Administrasi Umum	(289,903,500.00)		(289,903,500.00)	
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-		(205,789,654.00)	
Biaya Tunjangan Kesehatan	-		(13,687,546.00)	
<b>Total arus kas dari aktivitas operasi</b>		<b>1,232,455,708.10</b>		<b>1,012,978,508.10</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>				
Aktiva tetap	23,395,000.00		23,395,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas investasi</b>		<b>23,395,000.00</b>		<b>23,395,000.00</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>				
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	(205,789,654.00)		-	
Biaya Tunjangan Kesehatan	(13,687,546.00)		-	
Pinjaman karyawan	(17,540,000.00)		(17,540,000.00)	
Setoran modal	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		<b>1,262,982,800.00</b>		<b>1,482,460,000.00</b>
<b>Arus kas bersih</b>		<b>2,518,833,508.10</b>		<b>2,518,833,508.10</b>

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan data laporan arus kas PT. Budi Graha Perkasa, dapat dilihat bahwa arus kas sebelum menerapkan perencanaan pajak memiliki nilai arus kas dari aktivitas operasi besar dari sesudah penerapan perencanaan pajak, terdapat pencatatan biaya dalam arus kas dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh PT. Budi Graha Perkasa.

Pencatatan biaya tersebut sesuai dengan undang - undang perpajakan biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di

Indonesia (Pasal 6 ayat (1) huruf f) bahwa biaya dalam penelitian termasuk kedalam akun biaya yang dilaporkan dalam arus kas dari aktivitas operasi perusahaan.

Terdapat koreksi dalam pencatatan aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Budi Graha Perkasa. Akun – akun biaya yang seharusnya disesuaikan. Dengan pencatatan biaya tersebut perusahaan mengalami kenaikan biaya dari aktivitas operasi yang dijelaskan pada tabel 4.8 dan memiliki perbedaan jumlah arus kas dari aktivitas operasi.

Dari tabel setelah perencanaan pajak dapat diketahui bahwa pencatatan biaya pendidikan dan pelatihan serta biaya tunjangan kesehatan yang merupakan biaya yang tercatat secara akrual dalam laba bersih dan diakui dalam laporan arus kas.

Pencatatan biaya dapat dilihat dalam jumlah operasional perusahaan yaitu sebesar Rp. 205.789.903,- pada biaya pendidikan dan pelatihan dan sebesar Rp. 13.678.546,- pada biaya tunjangan kesehatan pada tahun 2015. Biaya – biaya tersebut menghasilkan jumlah beban dari aktivitas operasi sebesar Rp. 1.012.978.508.10,- dan menghasilkan jumlah arus kas bersih sebesar Rp. 2.518.833.508.10,- pada tahun 2015.

Dari data yang telah dibahas, untuk sebelum perencanaan pajak pada tahun 2015 jumlah arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dengan total nilai Rp. 1.232.455.708.10,- sedangkan setelah perencanaan pajak Rp. 1.012.978.508.10,-. Jumlah arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari strategi memaksimalkan biaya - biaya yang terdapat dalam aktivitas operasi

perusahaan, jumlah biaya operasional perusahaan dapat dicatat dengan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang - undang perpajakan yang berlaku.

Oleh sebab itu dengan menggunakan perencanaan pajak maka perusahaan dapat mengatur biaya dari aktivitas operasi secara efisien.



**Tabel 4.9**  
**Perbandingan Laporan Arus Kas Sebelum Dan Sesudah Menerapkan**  
**Perencanaan Pajak Tahun 2016**

<b>PT. Budi Graha Perkasa</b>				
<b>Laporan Arus Kas</b>				
<b>Periode 01-01-2014/31-12-2016</b>				
<b>Deskripsi dan Jenis Akun</b>	<b>Sebelum</b>		<b>Sesudah</b>	
	<b>Mutasi Akun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Mutasi Akun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Arus Kas dari aktivitas operasi :</b>				
Penerimaan rutin				
Kas	1,238,310,708.00		1,238,310,708.00	
Pembayaran hutang usaha	(28,791,200,000.00)		(28,791,200,000.00)	
Penghasilan jasa	34,808,052,451.00		34,808,052,451.00	
PPN Terutang	(3,480,805,245.10)		(3,480,805,245.10)	
Gaji pegawai	(2,145,800,000.00)		(2,145,800,000.00)	
Biaya perjalanan dinas	(125,436,000.00)		(125,436,000.00)	
Biaya lain - lain	(24,300,000.00)		(24,300,000.00)	
Biaya Administrasi Umum	(319,658,000.00)		(319,658,000.00)	
Biaya Transportasi	(35,784,700.00)		(35,784,700.00)	
Biaya Tunjangan Kesehatan	-		(11,890,000.00)	
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	-		(225,890,500.00)	
<b>Total arus kas dari aktivitas operasi</b>		<b>1,123,379,213.90</b>		<b>885,598,713.90</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>				
Aktiva tetap	37,440,000.00		37,440,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas investasi</b>		<b>37,440,000.00</b>		<b>37,440,000.00</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>				
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	(225,890,500.00)		-	
Biaya Tunjangan Kesehatan	(11,890,000.00)		-	
Pinjaman karyawan	(17,500,000.00)		(17,500,000.00)	
Setoran modal	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	
<b>Total arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		<b>1,244,719,500.00</b>		<b>1,482,500,000.00</b>
<b>Arus kas bersih</b>		<b>2,405,538,713.90</b>		<b>2,405,538,713.90</b>

Sumber : Data diolah peneliti

Berdasarkan data laporan arus kas PT. Budi Graha Perkasa, dapat dilihat bahwa arus kas sebelum menerapkan perencanaan pajak memiliki nilai arus kas dari aktivitas operasi besar dari sesudah penerapan perencanaan pajak, terdapat pencatatan biaya dalam arus kas dari aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh PT. Budi Graha Perkasa.

Pencatatan biaya tersebut sesuai dengan undang - undang perpajakan biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia (Pasal 6 ayat (1) huruf f) bahwa biaya dalam penelitian termasuk kedalam akun biaya yang dilaporkan dalam arus kas dari aktivitas operasi perusahaan.

Terdapat koreksi dalam pencatatan aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Budi Graha Perkasa. Akun – akun biaya yang seharusnya disesuaikan. Dengan pencatatan biaya tersebut perusahaan mengalami kenaikan biaya dari aktivitas operasi yang dijelaskan pada tabel 4.9 dan memiliki perbedaan jumlah arus kas dari aktivitas operasi.

Dari tabel setelah perencanaan pajak dapat diketahui bahwa pencatatan biaya pendidikan dan pelatihan serta biaya tunjangan kesehatan yang merupakan biaya yang tercatat secara akrual dalam laba bersih dan diakui dalam laporan arus kas.

Pencatatan biaya dapat dilihat dalam jumlah operasional perusahaan yaitu sebesar Rp. 225.890.500,- pada biaya pendidikan dan pelatihan dan sebesar Rp. 11.890.000,- pada biaya tunjangan kesehatan pada tahun 2016. Biaya – biaya tersebut menghasilkan jumlah beban dari aktivitas operasi sebesar Rp. 885.598.713.90,- dan menghasilkan jumlah arus kas bersih sebesar Rp. 2.405.538.713.90,- pada tahun 2016.

Dari data yang telah dibahas, untuk sebelum perencanaan pajak pada tahun 2016 jumlah arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dengan total nilai Rp. 1.123.379.213.90,- sedangkan setelah perencanaan pajak Rp.

885.598.713.90,-. Jumlah arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari strategi memaksimalkan biaya - biaya yang terdapat dalam aktivitas operasi perusahaan, jumlah biaya operasional perusahaan dapat dicatat dengan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan undang - undang perpajakan yang berlaku.

Oleh sebab itu dengan menggunakan perencanaan pajak maka perusahaan dapat mengatur biaya dari aktivitas operasi secara efisien.

Dari hasil analisis data yang telah dibahas pada tabel 4.7, 4.8 dan 4.9 sebelum dan sesudah perencanaan pajak, didapatkan informasi mengenai adanya perbedaan yang cukup signifikan, perbedaan tersebut adalah hasil akhir atau total saldo akhir suatu kas dan bank perusahaan, pada tabel 4.7 sebelum dilakukan perencanaan pajak total arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp. 464.632.860,- dan setelah perencanaan pajak menjadi Rp. 444.172.260,-. Dengan demikian selisih kedua bilangan tersebut adalah sebesar Rp. 20.460.600,-. pada tabel 4.8 sebelum dilakukan perencanaan pajak total arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp. 1.232.455.708.10,- dan setelah perencanaan pajak menjadi Rp. 1.012.978.508.10,-. Dengan demikian selisih kedua bilangan tersebut adalah sebesar Rp. 219.477.200,-. Dan pada table 4.9 sebelum dilakukan perencanaan pajak total arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp. 1.123.379.213.90,- dan setelah perencanaan pajak menjadi Rp. 885.598.713.90,-. Dengan demikian selisih kedua bilangan tersebut adalah sebesar Rp. 237.780.500,-. Selisih ini adalah pengaruh dari adanya pergeseran atau *reversing* PPN yang diakui sebagai biaya yang kemudian diakui sebagai

pengurang PPN Keluaran, dimana selisih tersebut merupakan penambah kas dan bank perusahaan yang memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan. Dari tabel diatas, dapat juga dilihat bahwa perencanaan pajak yang telah disarankan pada sub bab – sub bab sebelumnya memberikan pengaruh yang cukup baik untuk dapat mengendalikan arus kas pengeluaran perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan pajak dapat menjadi salah satu alternatif pengendalian arus kas perusahaan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada bab - bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

4. PT. Budi Graha Perkasa telah memiliki kebijakan-kebijakan yang cukup baik dalam mengatur segala kegiatan usahanya, utamanya dalam bidang perpajakan. Hal ini ditunjukkan dari sedikitnya pelanggaran administrasi pajak yang dilakukan oleh karyawan PT. Budi Graha Perkasa sehingga masa pajak tahun 2014, 2015, dan 2016 tidak sekalipun mendapat surat teguran maupun Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak.
5. Jumlah laporan arus kas dari aktivitas operasi sebelum melakukan perencanaan pajak pada tahun 2014 sebesar Rp. 464.632.860,- dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp. 444.172.260,-. Dan apabila PT. Budi Graha Perkasa menerapkan perencanaan pajak dalam perusahaan maka dapat melakukan penghematan beban arus kas sebesar 4.4%. pada tahun 2015 sebesar Rp.1.232.455.708.10,- dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp. 1.012.978.508.10,-. Dan apabila PT. Budi Graha Perkasa menerapkan perencanaan pajak dalam perusahaan maka dapat melakukan penghematan beban arus kas sebesar 17.8%. pada tahun 2016 sebesar Rp.1.123.379.213.90,- dan setelah melakukan perencanaan pajak menjadi Rp.

885.598.713.90,-. dan apabila PT. Budi Graha Perkasa menerapkan perencanaan pajak dalam perusahaan maka dapat melakukan penghematan beban arus kas sebesar 21.1%.

6. Perencanaan pajak yang dapat dilakukan perusahaan yaitu memaksimalkan biaya - biaya operasi dengan cara penambahan yang bertujuan untuk mengefisienkan besarnya PPN terutang.

## **B. Saran**

Dari beberapa kesimpulan sebelumnya, peneliti berusaha memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. Budi Graha Perkasa sebagai berikut:

1. PT. Budi Graha Perkasa perlu memperluas analisis pemahaman mengenai perundang-undangan yang berlaku agar dapat memaksimalkan peraturan perpajakan utamanya dalam jenis PPN yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak. Dimana perencanaan pajak terbukti memberikan hasil yang cukup signifikan bermanfaat bagi perusahaan. Yang artinya dapat mengurangi pembayaran pajak tanpa melakukan pelanggaran terkait peraturan perpajakan atau secara taat asas perpajakan.
2. Untuk menghindari sanksi administrasi sebaiknya PT. Budi Graha Perkasa dalam penyeteroran dan pelaporan menghindari keterlambatan serta dalam pembuatan faktur pajak, perhitungan PPN harus sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, 2012. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Jakarta
- Carter dkk, 2006. **Akuntansi Biaya**, Edisi Ketigabelas, Buku I, Penerbit: Salemba Empat, Jakarta
- Daniati dkk, 2006. “**Pengaruh Kandungan Informasi Komponen Laporan Arus Kas, Laba Kotor dan Size Perusahaan terhadap Expected Return Saham**”. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang
- Direktorat Jenderal Pajak. 1984. “**Buku Penuntun Pajak Pertambahan Nilai 1984**”, Direktorat Jenderal Pajak
- Hidayat, Alimul, 2007. **Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data** . Salemba Empat. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. **Standar Akuntansi Keuangan**. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Kieso dkk, 2002. **Akuntansi Intermediete**. Terjemahan Emil Salim. Jilid 1. Edisi Kesepuluh. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Lumbantoruan, Sophar, 2005. **Akuntansi Pajak**. PT. Grasindo. Jakarta
- Mardiasmo. 2011. **Perpajakan Edisi Revisi 2011**. Jakarta : CV. Andi Offset.
- Soemarso S.R, 2010. **Akuntansi** : Suatu Pengantar. Cetakan Keempat. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiyono, 2005. **Metode Penelitian Administrasi**. Alfabeta. Bandung
- Suandy, Erly, 2011. **Perencanaan Pajak**. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012. **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi Lima Belas**. Alfabeta. Bandung
- Waluyo. 2010. **Perpajakan Indonesia**. Buku I. Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2011. **Perpajakan Indonesia Buku 1. Edisi Sepuluh**. Salemba Empat. Jakarta
- Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Zain, Mohammad. 2005. **Manajemen Perpajakan**. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta

